



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/124 /Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821.2/278/BKPSDM-2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/122/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Perubahan Keempat Atas Lampiran II, III, V, XI, XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXX, XXXIII dan XXXIV Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Lampiran II, III, V, XI, XIV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXX, XXXIII dan XXXIV sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Maret 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 124 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 14 MARET 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA Masing-Masing PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLAAN KEUANGAN		KEGIATAN YANG DIKELOLA
			3	4	
1	Ir. NUZIRWAN N, MT NIP.19670826 199803 1 001	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Makanan dan Minuman 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi SRI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Meubiler 4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah
2	ZAITUL IKHLAS, S.Pi. M.Sc NIP.19670807 199903 1 004	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		

1	2	3	4	5
3	ALPRIYENDRI, SP NIP. 19720612 200501 1 003	Kepala Bidang Hortikultura	Kuasa Pengguna Anggaran	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 1. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi Organik Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 2. Pengembangan Tanaman Hortikultura 3. Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 4. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Hortikultura 2. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan 2. Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat 3. Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/OPT (Organisme Pengganggu-Tanaman) Tanaman Perkebunan 4. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan 5. Pengendalian Hama Perkebunan 6. Penanganan Bibit Unggul Perkebunan 7. Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 1. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan 2. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Perkebunan Program Peningkatan Penerapan, Teknologi Pertanian/Perkebunan 1. Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 2. Pemeliharaan Rutin berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 3. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyusunan Data Base Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 2. Pemantauan dan Peredaran Pupuk dan Pestisida Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
5	LIUSMAN, S.STP NIP. 19700106 199403 1 009	Kepala Bidang Perkebunan	Kuasa Pengguna Anggaran	
6	JONI ASMAL, SST, MT NIP. 19660101 199105 1 038	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana dan Penyuluhan	Kuasa Pengguna Anggaran	

1	2	3	4	5
				Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani 1. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani (LKMA) 2. Fasilitas Asuransi Usaha Tanaman Padi 3. Fasilitas Pembentukan Kelompok Tani Berbadan Hukum 4. LOAN IPDMIP 5. Penunjang LOAN IPDMIP 6. Forum Komunikasi Petani/Kontak Tani Program Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 1. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (Penunjang Satker 08) 2. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian 3. DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pertanian dan Pendampingan 4. Penunjang DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pertanian
7	ELVI SRI RAHAYU, S.A.Md NIP.19801019 200902 2 005	Staf	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI PESIRIS SELATAN,

HENDRAJONI